

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN APEL PAGI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan apel pagi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Para Pejabat Struktural;
- 2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
- 3. Pejabat Fungsional;
- 4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
- 6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk

KESATU


: Melaksanakan apel pagi pada hari Senin di setiap minggu secara luring pada pukul 08.30 WIB di Lapangan Komisi Yudisial.

KEDUA

: Melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Apel Pagi diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai secara luring, dengan menggunakan pakaian seragam hari Senin;
- 2. Susunan acara apel pagi paling sedikit meliputi:
 - a. Pembina apel memasuki tempat apel;
 - b. Penghormatan kepada pembina apel;
 - c. Laporan komandan apel;
 - d. Amanat pembina apel;
 - e. Laporan komandan apel;
 - f. Penghormatan kepada pembina apel;







- g. Pembina apel meninggalkan tempat apel;
- h. Apel selesai, komandan apel membubarkan peserta apel;
- 3. Peserta apel pagi wajib berada di tempat apel pada pukul 08.20 WIB;
- 4. Peserta apel pagi wajib mengisi daftar hadir secara manual; dan
- 5. Apabila pada minggu tersebut terdapat Upacara Hari Besar, maka apel pagi ditiadakan.

KETIGA

: Khusus kepada:

- 1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran dan ketertiban jajarannya dalam mengikuti apel pagi; dan
- 2. Atasan langsung untuk melakukan pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak mengikuti apel pagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2023 SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN APEL PAGI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan apel pagi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Para Pejabat Struktural;
- 2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
- 3. Pejabat Fungsional;
- 4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
- 6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk

:


KESATU

: Melaksanakan apel pagi pada hari Senin di setiap minggu secara luring pada pukul 08.30 WIB di Lapangan Komisi Yudisial.

KEDUA

- : Melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apel Pagi diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai secara luring, dengan menggunakan pakaian seragam hari Senin;
 - 2. Susunan acara apel pagi paling sedikit meliputi:
 - a. Pembina apel memasuki tempat apel;
 - b. Penghormatan kepada pembina apel;
 - c. Laporan komandan apel;
 - d. Amanat pembina apel;
 - e. Laporan komandan apel;
 - f. Penghormatan kepada pembina apel;
 - g. Pembina apel meninggalkan tempat apel;







- h. Apel selesai, komandan apel membubarkan peserta apel;
- 3. Peserta apel pagi wajib berada di tempat apel pada pukul 08.20 WIB;
- 4. Peserta apel pagi wajib mengisi daftar hadir secara manual; dan
- 5. Apabila pada minggu tersebut terdapat Upacara Hari Besar, maka apel pagi ditiadakan.

KETIGA

: Khusus kepada:

- Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran dan ketertiban jajarannya dalam mengikuti apel pagi; dan
- 2. Atasan langsung untuk melakukan pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak mengikuti apel pagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Paraf:

pada tanggal 7 Juli 2023 SEKRETARIS JENDERAL,

Dikeluarkan di Jakarta

Internal; ¶

2. Kepala Biro Umum;

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukun

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan

ARIE SUDIHAR

